



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Poros Kamp. Ujoh Bilang - Long Melakam, Kec. Long Bagun, Kab. Mahaku

UJOH BILANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR : 421.1/9526/Dikdas.II/Dikbud

TENTANG SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR "SD FANGIONO VII LAHAM"

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 4. Surat Edaran kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian satuan Pendidikan;

MENGIZINKAN

Kepada : Satuan PENDIDIKAN DASAR
Nama Lembaga : "SD FANGIONO VII LAHAM"
NPSN : -
Akreditasi : -
Alamat : Kampung Long Gelawang, Kecamatan Laham,
Kabupaten Mahakam Ulu
Status Bangunan : Milik Sendiri
Izin Berlaku : Dari Tanggal 11 Desember 2025 s/d 11 Desember 2027
Operasional Penyelenggaraan SD FANGIONO VII LAHAM

Dengan Ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undang yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar ini diberikan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Ujoh Bilang
Tanggal : 11 Desember 2025

Kepala Dinas,


Samson Batang, S.Sos., M.Si
Kepala Dinas (IV/c)
NP 19580030 200112 1 003